



**PT INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA SELATAN
("Perseroan")**

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Para pemegang saham Perseroan dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 April 2022, direncanakan akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan dan RUPS Luar Biasa, namun karena satu dan lain hal Perseroan membatalkan RUPS Luar Biasa Perseroan dan acara yang diajukan pada RUPS Luar Biasa akan digabungkan dalam acara RUPS Tahunan Perseroan.

Para pemegang saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri RUPS Tahunan Perseroan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 8 Juni 2022
Waktu : Pukul 14.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Orchid
Grand Tropic Suite's Hotel
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 3, Slipi - Jakarta

Dengan acara sebagai berikut :

1. a. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
b. Penetapan hasil bersih Perseroan tahun buku 2021.
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2022.
3. a. Pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
b. Penetapan tugas, wewenang, besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Perubahan anggaran dasar Perseroan.

Penjelasan mata acara Rapat :

- Acara Rapat 1 dan acara Rapat 2 merupakan acara rutin yang diajukan dalam Rapat dalam rangka memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan.
- Acara Rapat 3 diajukan berhubung sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 2 dan Pasal 13 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, masa jabatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan berakhir pada saat penutupan Rapat.
- Acara Rapat 4 diajukan berhubung alamat kantor Perseroan dipindahkan dari Jakarta Selatan menjadi Jakarta Pusat sehingga perlu dilakukan perubahan atas Pasal 1 ayat 1 anggaran dasar Perseroan mengenai tempat kedudukan Perseroan dan karena perlu diadakannya penyesuaian atas maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020 sehingga perlu dilakukan perubahan atas Pasal 3 anggaran dasar Perseroan.

Catatan :

1. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan, fotokopi KTP atau tanda pengenal lain sebelum memasuki ruang Rapat.
Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum, seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan atau Dana Pensiun, wajib menyerahkan kepada petugas Perseroan, fotokopi anggaran dasar lengkap dari Badan Hukum tersebut.
Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pemegang saham atau kuasanya harus membawa surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik sub rekening efek yang mempunyai saldo rekening efek pada Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022.
3. a. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dapat memberikan kuasa :
 - (i) melalui formulir surat kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan yang dapat disampaikan oleh penerima kuasa pada saat melakukan registrasi sebelum menghadiri Rapat; atau
 - (ii) secara elektronik melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI. Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs <https://akses.ksei.co.id/>
- b. Dalam penetapan jumlah kuorum Rapat, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham, akan tetapi dalam pemungutan suara, mereka sebagai kuasa pemegang saham tidak berhak untuk mengeluarkan suara.

- c. Bagi pemegang saham yang akan memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - (i) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - (ii) Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
4. Bahan-bahan yang akan dibahas dalam Rapat telah tersedia pada jam kerja di Kantor Perseroan, Capital Place Lt. 5, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta 12710 sejak tanggal panggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat dan salinannya dapat diperoleh pemegang saham Perseroan melalui permintaan tertulis kepada Perseroan atau dapat diakses melalui website Perseroan yaitu <http://www.ipp.co.id>.
5. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di ruang Rapat, 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

HIMBAUAN PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19

Sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku terkait penanganan pandemi Covid-19 dan sebagai langkah pencegahan penyebaran resiko penularan virus Covid-19:

1. Perseroan menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan guna mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat, yakni Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom.
2. Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:

- a. memiliki sertifikat vaksin Covid-19 yang dibuktikan melalui aplikasi PeduliLindungi dan melakukan pemindaian QR Code aplikasi PeduliLindungi pada waktu memasuki gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - b. wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
 - c. wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh dan sebagainya) baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - d. pada saat pendaftaran, wajib :
 - i. menunjukkan surat hasil PCR yang sampelnya diambil maksimal 2 hari atau antigen yang sampelnya diambil maksimal 1 hari sebelum tanggal Rapat; dan
 - ii. menyerahkan formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanannya. Formulir deklarasi kesehatan dapat diunduh melalui website Perseroan, yaitu <http://www.ipp.co.id>.
 - e. wajib menerapkan kebijakan jaga jarak sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - f. wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat setelah Rapat selesai.
3. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi Covid-19 seperti batuk, demam, flu dan sebagainya) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
 4. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana tersebut di atas.
 5. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman maupun cinderamata kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.

Jakarta, 17 Mei 2022
Direksi Perseroan